



KEPUTUSAN KEPALA DESA SILIREJO
NOMOR 24 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM
DESA SILIREJO KECAMATAN TIRTO
KABUPATEN PEKALONGAN
KEPALA DESA SILIREJO KECAMATAN TIRTO
KABUPATEN PEKALONGAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum dan mewujudkan budaya hukum masyarakat diperlukan pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu diterbitkan surat Keputusan Kepala Desa Silirejo tentang Pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum Desa Silirejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757); Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Pola Penyuluhan Hukum;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor : PHN-HN.04.04-01 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum (DSH/KSH);
8. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 56 Tahun 2018 tentang Tatacara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 58);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA SILIREJO TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM DESA SILIREJO KECAMATAN TIRTO KABUPATEN PEKALONGAN

KESATU : Membentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) pada Desa Silirejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Keluarga Sadar Hukum sebagaimana pada Diktum KESATU, diberikan wewenang dan tanggung jawab mengadakan kegiatan penyuluhan hukum, temu sadar hukum, lomba keluarga sadar hukum, simulasi hukum, konsultasi hukum, bantuan hukum dan kegiatan lainnya yang mendukung upaya terciptanya kesadaran hukum di wilayah Desa Silirejo

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan pada anggaran Desa Silirejo

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Silirejo

Pada tanggal : 11 September 2025



Kepala Desa Silirejo

CISTONI

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Pekalongan;
2. Camat Tirto;
3. Anggota Kelompok Keluarga Sadar Hukum yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Kepala Desa Silirejo
Nomor : 24 Tahun 2025
Tanggal : 11 September 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM (KADARKUM)
DESA SILIREJO KECAMATAN TIRTO KABUPATEN PEKALONGAN

No	Nama	Unsur	Alamat	Kedudukan
1.	CISTONI	Kepala Desa	RT 019 RW 004	Pembina
2.	ALI TARJONO	Tokoh Masyarakat	RT 007 RW 002	Ketua
3.	ROHASIM	Ketua BPD	RT 012 RW 003	Wakil Ketua
4.	ROHMAT	Perangkat Desa	RT 022 RW 004	Sekretaris
5.	ROFIUDIN	Perangkat Desa	RT 005 RW 001	Anggota
6.	HADI ASRORI	Perangkat Desa	RT 002 RW 001	Anggota
7.	ASKANA KHAKIMIN	Perangkat Desa	RT 019 RW 004	Anggota
8.	KALIM	Perangkat Desa	RT 011 RW 002	Anggota
9.	SITI ZULFA KHSUNA	Perangkat Desa	RT 021 RW 004	Anggota
10.	SITI WASMAH	Perangkat Desa	RT 022 RW 004	Anggota
11.	WARJI	Ketua RW 1	RT 004 RW 001	Anggota
12.	CASMAT	Ketua RW 2	RT 009 RW 002	Anggota
13.	WAHID	Ketua RW 3	RT 012 RW 003	Anggota
14.	SOBANA	Ketua RT 4	RT 020 RW 004	Anggota
15.	AMIRUDIN	Tokoh Masyarakat	RT 014 RW 003	Anggota
16.	WASMIR	Tokoh Agama	RT 007 RW 002	Anggota
17.	SOHIRUN	Tokoh Agama	RT 007 RW 002	Anggota

Ditetapkan di : Silirejo
Pada tanggal : 11 September 2025

Kepala Desa Silirejo

CISTONI